



PUTUSAN

Nomor 541/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. **Nama Lengkap** : IDRYAWAN Alias RUDI BIN ABDUL MUIS ;
2. **Tempat lahir** : Padang;
3. **Umur/ tanggal lahir** : 32 tahun/22 Oktober 1992;
4. **Jenis kelamin** : Laki-laki;
5. **Kebangsaan** : Indonesia;
6. **Tempat tinggal** : Lubuk Minturun RT. 003 RW 002 Kelurahan Lubuk Minturun Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
7. **Agama** : Islam;
8. **Pekerjaan** : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Idryawan Alias Rudi Bin Abdul Muis tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dengan surat dakwaan Nomor Reg Perkara: PDM-743/Eku.2/09/2024, tanggal 19 September 2024 dengan dakwaan Tunggal, sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 541/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 19 Desember 2024 tentang

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 541/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 541/PID.SUS/2024/PT PDG., tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Pdg., tanggal 19 November 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Nomor Reg. Perkara : PDM-743/Eku.2/09/2024, tanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRYAWAN Alias RUDI bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yakni setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Paragraf 8 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan Tuntutan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Subsider 7 (tujuh) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) botol minuman beralkohol merek Orang Tua Anggur Merah varian gold ukuran 620 ml dengan kadar alkohol $\pm 19,7\%$ v/v.
 - 5 (lima) botol minuman beralkohol merek Orang Tua Anggur Merah ukuran 620 ml dengan kadar alkohol $\pm 14,7\%$ v/v.
 - 7 (tujuh) botol minuman beralkohol merek Colombus Anggur Merah ukuran 650 ml dengan kadar alkohol $\pm 20\%$ v/v.
 - 9 (sembilan) botol minuman beralkohol merek Anggur Ginseng Varian Anggur Hijau ukuran 620 ml dengan kadar alkohol $\pm 19,7\%$ v/v.
 - 4 (empat) botol minuman beralkohol merek API varian anggur hijau ukuran 620 ml dengan kadar alkohol $\pm 19,7\%$ v/v.

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 541/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) botol minuman beralkohol merek kawa-kawa anggur merah ukuran 600 ml dengan kadar alkohol +19,8% v/v.
- 2 (dua) botol minuman beralkohol merek kawa-kawa anggur hijau ukuran 600 ml dengan kadar alkohol +19,8% v/v.
- 18 (delapan belas) botol minuman beralkohol merek Orang Tua Anggur Merah ukuran 275 ml dengan kadar alkohol +14,7% v/v.
- 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Columbus Anggur Merah ukuran 650 ml dengan kadar alkohol \pm 20% v/v.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Pdg., tanggal 19 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Idryawan Alias Rudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yakni tiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah dirubah dalam Paragraf 8 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 541/PID.SUS/2024/PT PDG



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) botol minuman beralkohol merek Orang Tua Anggur Merah varian gold ukuran 620 ml dengan kadar alkohol $\pm 19,7\%$ v/v;
- 5 (lima) botol minuman beralkohol merek Orang Tua Anggur Merah ukuran 620 ml dengan kadar alkohol $\pm 14,7\%$ v/v;
- 7 (tujuh) botol minuman beralkohol merek Colombus Anggur Merah ukuran 650 ml dengan kadar alkohol $\pm 20\%$ v/v;
- 9 (sembilan) botol minuman beralkohol merek Anggur Ginseng Varian Anggur Hijau ukuran 620 ml dengan kadar alkohol $\pm 19,7\%$ v/v;
- 4 (empat) botol minuman beralkohol merek API varian anggur hijau ukuran 620 ml dengan kadar alkohol $+19,7\%$ v/v;
- 5 (lima) botol minuman beralkohol merek kawa-kawa anggur merah ukuran 600 ml dengan kadar alkohol $+19,8\%$ v/v;
- 2 (dua) botol minuman beralkohol merek kawa-kawa anggur hijau ukuran 600 ml dengan kadar alkohol $+19,8\%$ v/v;
- 18 (delapan belas) botol minuman beralkohol merek Orang Tua Anggur Merah ukuran 275 ml dengan kadar alkohol $+14,7\%$ v/v;
- 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Columbus Anggur Merah ukuran 650 ml dengan kadar alkohol $\pm 20\%$ v/v;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 234/Akta. Pid/2024/PN. Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Pdg., tanggal 19 November 2024;

Membaca *Re/laas* Pemberitahuan Permohonan Banding Perkara Pidana Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Pdg., yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 541/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca *Relas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan ditandatangani serta sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca Memori Banding tanggal 13 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 16 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 Desember 2024 selaku Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Pdg., tanggal 19 November 2024 dengan keberatan dan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut tidak sama dan kurang dari setengah tuntutan Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum menuntut :
 - a. Menyatakan Terdakwa IDRYAWAN Alias RUDI bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yakni setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah dirubah dalam Paragraf 8 UU RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 541/PID.SUS/2024/PT PDG



Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana denda sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) Subsider 7 (tujuh) bulan kurungan;**

2. Bahwa fakta-fakta persidangan keterangan saksi-saksi, dan terdakwa diperoleh bukti bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan terdakwa memperdagangkan minuman keras tersebut sejak bulan April 2024, dan keuntungan dari menjual minuman tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, sehingga denda yang di bebani terhadap terdakwa tidaklah terlalu berat karena terdakwa juga telah menikmati hasilnya;

Berdasarkan kepada hal-hal yang telah Pembanding uraikan tersebut diatas, Pembanding mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang Cq. Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 785/Pid.Sus/2024/PN.Pdg tanggal 19 November 2024 atas nama Terdakwa **IDRYAWAN Alias RUDI BIN ABDUL MUIS** tentang pidana denda terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan *a quo* maka memori banding Penuntut Umum tidak dimuat secara lengkap akan tetapi tetap terlampir secara lengkap dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 541/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Pdg., tanggal 19 November 2024 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, ternyata ada persesuaian antara keterangan saksi saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan semuanya telah dicatat, dilampirkan dalam berita acara persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yakni setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah dirubah dalam Paragraf 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding hanya saja perlu mengubah sekedar hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah menikmati hasil dari penjualan minuman beralkohol tersebut dan Terdakwa sejak bulan April 2024 memperjual belikan minuman beralkohol tersebut tanpa ijin, atas dasar alasan tersebut sehingga memori banding dari Penuntut Umum dapat dibenarkan sepanjang hukuman subsidairnya dan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 541/PID.SUS/2024/PT PDG



terkait dengan materi memori banding yang lain Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan demikian maka dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan mengacu kepada Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) "Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan selanjutnya harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya".;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah dirubah dalam Paragraf 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 785/Pid.Sus/2024/PN Pdg., tanggal 19 November 2024, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi, sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **IDRYAWAN Alias RUDI BIN ABDUL MUIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kegiatan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) yakni setiap

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 541/PID.SUS/2024/PT PDG



- pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 ayat (1) Jo. Pasal 24 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah dirubah dalam Paragraf 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- 12 (dua belas) botol minuman beralkohol merek Orang Tua Anggur Merah varian gold ukuran 620 ml dengan kadar alkohol +19,7% v/v;
 - 5 (lima) botol minuman beralkohol merek Orang Tua Anggur Merah ukuran 620 ml dengan kadar alkohol +14,7% v/v;
 - 7 (tujuh) botol minuman beralkohol merek Colombus Anggur Merah ukuran 650 ml dengan kadar alkohol + 20% v/v;
 - 9 (sembilan) botol minuman beralkohol merek Anggur Ginseng Varian Anggur Hijau ukuran 620 ml dengan kadar alkohol +19,7% v/v;
 - 4 (empat) botol minuman beralkohol merek API varian anggur hijau ukuran 620 ml dengan kadar alkohol +19,7% v/v;
 - 5 (lima) botol minuman beralkohol merek kawa-kawa anggur merah ukuran 600 ml dengan kadar alkohol +19,8% v/v;
 - 2 (dua) botol minuman beralkohol merek kawa-kawa anggur hijau ukuran 600 ml dengan kadar alkohol +19,8% v/v;
 - 18 (delapan belas) botol minuman beralkohol merek Orang Tua Anggur Merah ukuran 275 ml dengan kadar alkohol +14,7% v/v;
 - 1 (satu) botol minuman beralkohol merk Columbus Anggur Merah

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 541/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 650 ml dengan kadar alkohol + 20% v/v;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami **Suwono, S.H., S.E., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, **Ida Ratnawati, S.H., M.H.**, dan **Heriyenti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **15 Januari 2025** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Faisal, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Suwono, S.H., S.E., M.Hum.

Heriyenti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Faisal, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 541/PID.SUS/2024/PT PDG